



PUTUSAN

Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Desi Hendrayanti Binti Suparman
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 18 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sapiria, Kelurahan Benteng Somba Opu,
Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/33/X/2018/Narkoba tanggal 02 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Desi Hendrayanti Binti Suparman terbukti bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Desi Hendrayanti Binti Suparman berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat netto 0,1931 gram Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Desi Hendrayanti Binti Suparman pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2018 sekitar jam 17.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di depan Gowa Discovery Park Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar jam 17.00 WITA terdakwa Desi Hendrayanti Binti Suparman membeli Narkotika jenis shabu dari Ipang di Makassar sebanyak 2 (dua) sachet plastik dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menuju ke tempat wisata Gowa Discovery Park untuk menunggu teman terdakwa, namun sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa yang akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan salah satu anggota Satuan Narkoba menyuruh terdakwa untuk membuka genggam tangan kiri terdakwa dan petugas menemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa terdakwa sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, demikian pula terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah nyata-nyata ada dalam penguasaan terdakwa dan merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3974/NNF/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut : 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1931 gram diberi nomor barang bukti 10086/2018/NNF. 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 10087/2018/NNF Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 10086/2018/NNF dan 10087/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Desi Hendrayanti Binti Suparman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama tim Sat narkoba dari Polres Gowa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 17.45 Wita di Jalan Tumanurung Kel. Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita anggota dari Sat Narkoba Polres Gowa sedang melakukan penyelidikan di wilayah benteng somba opu. Kemudian salah satu anggota dari Sat Narkoba Polres Gowa melihat Terdakwa yang gerak geriknya sangat mencurigakan. Selanjutnya menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledaha terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa akan membuang 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ada di genggam tangan Terdakwa. Lalu Saksi langsung memegang tangan Terdakwa dan menyuruhnya untuk membuka genggam tangannya dan ditemukanlah 2 (dua) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota dari Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penyelidikan di wilayah benteng somba opu karena info dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di wilayah benteng somba opu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan adalah milik Terdakwa ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut. Dari pengakuan Terdakwa barang tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Ippang;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;
2. Abdan Sukran Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkoba;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama tim Sat narkoba dari Polres Gowa
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 17.45 Wita di Jalan Tumanurung Kel. Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita anggota dari Sat Narkoba Polres Gowa sedang melakukan penyelidikan di wilayah benteng somba opu. Kemudian salah satu anggota dari Sat Narkoba Polres Gowa melihat Terdakwa yang gerak geriknya sangat mencurigakan. Selanjutnya menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledaha terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa akan membuang 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ada di genggam tangan Terdakwa. Lalu Saksi langsung memegang tangan Terdakwa dan menyuruhnya untuk membuka genggam tangannya dan ditemukanlah 2 (dua) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota dari Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penyelidikan di wilayah benteng somba opu karena info dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis shabu di wilayah benteng somba opu
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa selain 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut. Dari pengakuan Terdakwa barang tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Ippang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 17.45 Wita di depan Gowa Discovery park Kel. Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa ditemukan barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berada di depan Gowa Discoveri Park menunggu teman Terdakwa yang bernama Mamma untuk bersama- sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Namun sekitar 15 menit Terdakwa menunggu Mamma, tiba-tiba datang anggota polisi dari anggota dari Sat Narkoba Polres Gowa lalu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah agar Terdakwa kuat dalam bekerja;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang sapu di jalan metro tanjung bunga;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Ippang yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang Terdakwa rasakan adalah rasa capek hilang dan menjadi bersemangat kerja;
- Bahwa Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3974/NNF/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut : 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1931 gram diberi nomor barang bukti 10086/2018/NNF. 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 10087/2018/NNF Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 10086/2018/NNF dan 10087/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 17.45 Wita di depan Gowa Discovery park, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa ditemukan barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berada didepan Gowa Discovery Park menunggu teman Terdakwa yang bernama Mamma untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Namun sekitar 15 menit Terdakwa menunggu Mamma, tiba-tiba datang anggota polisi dari anggota dari Sat Narkoba Polres Gowa lalu melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah agar Terdakwa kuat dalam bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang sapu di jalan metro tanjung bunga;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang Terdakwa rasakan adalah rasa capek hilang dan menjadi bersemangat kerja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Ippang yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Desi Hendrayanti Binti Suparman yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa tersebut dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Desi Hendrayanti Binti Suparman dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “melawan hukum” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 17.45 Wita di depan Gowa Discovery park, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3974/NNF/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut : 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1931 gram diberi nomor barang bukti 10086/2018/NNF. 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 10087/2018/NNF Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 10086/2018/NNF dan 10087/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 17.45 Wita di depan Gowa Discovery park, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berada didepan Gowa Discoveri Park menunggu teman Terdakwa yang bernama Mamma untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Namun sekitar 15 menit Terdakwa menunggu Mamma, tiba-tiba datang anggota polisi dari anggota dari Sat Narkoba Polres Gowa lalu melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa; Bahwa pemilik dari 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah agar Terdakwa kuat dalam bekerja; Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang sapu di jalan metro tanjung bunga; Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang Terdakwa rasakan adalah rasa capek hilang dan menjadi bersemangat kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Ippang yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Mamma menunjukkan sikap yang secara terang-terangan telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol. I adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA R.I Nomor 7 Tahun 2009 memberikan kriteria pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan kategorisasi seorang sebagai penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, walaupun yang bersangkutan kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, ia tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriterium:

a . Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diatas telah jelas dan terbukti adanya bahwa Terdakwa Desi Hendrayanti Binti Suparman kedapatan sedang membawa, menguasai, menyimpan atau bahkan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, namun demikian apakah tepat ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal diatas diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, karena seseorang yang menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja seseorang tersebut menguasai atau bahkan memiliki narkotika tersebut, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa yang telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipergunakan bersama Mamma;



Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Terdakwa terbukti telah menguasai Narkotika Gol. I jenis Shabu-shabu yang mengandung metamfetamin, namun oleh karena jumlahnya kurang dari 1 gram yaitu seberat 0,1931 gram, serta niat dan tujuannya untuk digunakan bersama dengan Mamma dan bukan untuk diedarkan, maka sejatinya tidak dapat dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana unsur tersebut diatas serta tidak ada bukti keterlibatannya di dalam peredaran gelap Narkotika. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam SEMA R.I Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA R.I Nomor 7 Tahun 2009 tentang kriteria pemberian rehabilitasi dan penyalahgunaan Narkotika juga telah dituangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 dan Nomor 2199 K/pid.Sus/2012 yang pada pokoknya mengatur bahwa Terdakwa yang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika jenis Shabu-Shabu kurang dari 1 gram dan bukan merupakan jaringan gelap Pengedar Narkotika, maka hanya bisa dikenakan Pasal 127 sebagai Penyalahguna Narkotika, namun demikian oleh karena Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan kepada Terdakwa maka dengan mendasarkan pada SEMA R.I Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang tercantum pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 1 tentang Narkotika, Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desi Hendrayanti Binti Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., dan Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia Ishak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Andi Hadryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amalia Ishak, S.H.